



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 43 TAHUN 2007
TENTANG PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN
TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR
PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan insentif pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas telah diberlakukan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembagian Insentif atas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Pembagian Insentif atas Pencapaian dan Pelampauan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, insentif pencapaian target penerimaan PBB diberikan kepada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Tim Teknis Penagihan Tunggal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta para Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang telah melunasi PBB;

- c. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 75.C/LHP/XVIII YOG/07/2008 tanggal 31 Juli 2008, berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya pembagian insentif pencapaian target penerimaan PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan diberikan kepada Daerah yang dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB, sehingga pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak sesuai dengan peruntukannya dan harus dibatalkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Pembagian Insentif atas Pencapaian dan Pelampauan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 43 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Pembagian Insentif atas Pencapaian dan Pelampauan Target Penerimaan Pajak dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 31 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala akibat hukum yang timbul pada saat berlakunya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bupati yang digantikannya dianggap tidak pernah ada dan dikembalikan pada keadaan semula.
- (3) Pengembalian pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 MAY 2012

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

